

**UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM
GANJAR PRANOWO: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK**



Oleh:

NURHALIZAH

F011201059

SKRIPSI

*diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna
memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin*

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR INSTAGRAM

GANJAR PRANOWO: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK

Disusun dan Diajukan Oleh:

Nurhalizah

NIM: F011201059

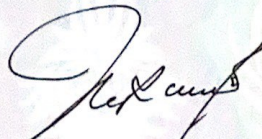
Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada 14 Oktober 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Pembimbing,

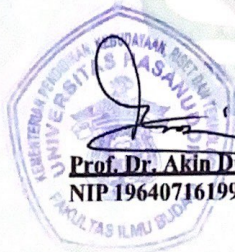


Prof. Dr. Nurhayati S. M. Hum

NIP 196010021986012001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,

Ketua Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya,



Prof. Dr. Akin Duli, MA.
NIP 196407161991031010



Dr. Hj. Munira Hasiim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510199832001

**LEMBAR PENERIMAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari ini 14 Oktober 2024 panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul: **Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Instagram Ganjar Pranowo Analisis: Linguistik Forensik** yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Oktober 2024

Prof. Dr. Nurhayati S., M.Hum.

Pembimbing

Dr. Ikhwan M. Said, M. Hum.

Penguji I

Dr. Tammase, M.Hum.

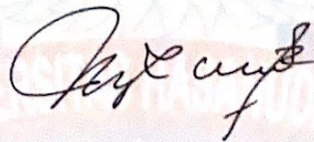
Penguji II

LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin nomor: **00831/UN4.9.1/KEP/2024** tanggal 7 Oktober 2024 atas nama **Nurhalizah**, NIM **F011201059**, dengan ini menyatakan menyetujui skripsi yang berjudul “Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Instagram Ganjar Pranowo” untuk diteruskan kepada panitia Ujian Skripsi.

Makassar, 7 Oktober 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Nurhayati S. M.Hum.

NIP 196010021986012001

Diisetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi
Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj Munira Hasjim. S.S. M.Hum.

NIP 19710510 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhalizah
Nim : F011201059
Departemen : Sastra Indonesia
Judul : Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Instagram
Ganjar Pranowo Analisis: Linguistik Forensik

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri. Apabila kemudian hari ternyata ditemukan plagiarisme maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 14 Oktober 2024


Nurhalizah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. *Alhamdulillah* atas pertolongan dan rida-Nya penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai calon sarjana untuk membuat sekaligus menyusun tugas akhir atau skripsi. Skripsi ini berjudul: ***Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Instagram Ganjar Pranowo: Analisis Linguistik Forensik.***

Skripsi atau tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S.) di Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penulis dengan penuh hormat menyampaikan terima kasih serta mendoakan mereka semua. Semoga Allah Swt., memberikan balasan terbaik kepada mereka. Berikut ini adalah orang-orang yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis.
Beliau adalah sosok dosen yang sangat penulis hormati. Beliau adalah sosok pengajar yang inspiratif, berwibawa, dan selalu memberikan semangat, nasihat, serta masukan kepada penulis menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum., dan Bapak Dr. Tammase, M.Hum. selaku dosen penguji I dan II yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan nasihat yang membangun dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Munira Hasjim, S.S, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sastra Indonesia, beliau adalah sosok orang tua di kampus yang selalu memberikan motivasi dan arahan.
4. Bapak Drs. Yusuf, SU. selaku dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh masa perkuliahan. Beliau selalu memotivasi dan memberikan masukan membangun dalam penyelesaian studi penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin tempat penulis mendapatkan, menimba ilmu, dan menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
6. Staf Departemen Sastra Indonesia, khususnya Ibu Murli, S.Sos, M.Si. selaku Kepala Sekretariat Departemen Sastra Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta saya, Ayah (Abdul Rahman Usman) dan Ibu (Kasma F. Amin) merupakan sosok motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang dan cinta yang tidak terhingga.
8. Saudara-saudara yang penulis sayangi dan hormati, yaitu: Ainul Alim, Akbar Gifari, dan Fikri. Mereka yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman penulis Angkatan 2020 Sastra Indonesia (Adaptasi) yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 110 Kabupaten Gowa yang telah

banyak memberikan dukungan dan masukan untuk penulis.

Terima kasih penulis juga sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Kebenaran datanganya dari Allah Swt., dan kesalahan datanganya dari penulis. Semoga Allah Yang Maha Penguasa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 14 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurhalizah', with a horizontal line underneath.

Nurhalizah

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
PENGESAHAN	II
PENERIMAAN.....	III
PERSETUJUAN	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	14
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Linguistik Forensik.....	16
2.1.2 Kejahatan Berbahasa (Language Crime)	17
2.1.3 Ujaran Kebencian (Hate Speech)	18
2.1.3.1 Penghinaan	19
2.1.3.2 Pencemaran Nama Baik (Defamation).....	21
2.1.3.3 Penghasutan (Provokasi)	22
2.1.3.4 Ancaman.....	23
2.1.3.5 Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)	23
2.1.4 Cara Pembuktian Ujaran Kebencian.....	26

2.1.4.1 Teori Semantik	27
2.1.4.2 Studi Struktur Kalimat dan Teks (Sintaksis)	27
2.1.4.3 Analisis Stereotip.....	28
2.2 Penelitian Relevan	28
2.3 Kerangka Pikir.....	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Sumber Data	36
3.5 Populasi dan Sampel	37
3.6 Metode Analisis Data	37
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Ganjar Pranowo	39
4.1.1 Penghinaan.....	39
4.1.2 Pencemaran Nama Baik.....	49
4.1.3 Penghasutan (Provokasi).....	59
4.1.4 Ancaman	72
4.1.5 Penyebaran Berita Bohong (Hoaks).....	77
4.2 Cara Pembuktian Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Ganjar Pranowo.....	80
4.2.1 Indikator Semantik untuk Ujaran Kebencian	80
4.2.2 Indikator Sintaksis dalam Ujaran Kebencian.....	87
4.2.3 Indikator dalam Bentuk Stereotip dalam Ujaran Kebencian	91
BAB 5 PENUTUP	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Pembuktian Ujaran Kebencian dengan Indikator Sintaksis.....	8
Tabel 2 Contoh Pembuktian Ujaran Kebencian dengan Indikator Semantik.....	9
Tabel 4.1 Contoh Komentar Penghinaan	40
Tabel 4.2 Indikator Leksikal Umpatan dengan Tahi.....	41
Tabel 4.3 Indikator Leksikal Umpatan Nama Binatang.....	43
Tabel 4.4 Indikator Leksikal Umpatan Kemaluan Manusia	45
Tabel 4.5 Komentar Penghinaan Indikator Kata-kata Berkonotasi Negatif.....	48
Tabel 4.6 Komentar Pencemaran Nama Baik	50
Tabel 4.7 Komentar Penghasutan (Provokasi).....	59
Tabel 4.8 Contoh Komentar Hasutan Fitur Imperatif Ajakan.....	62
Tabel 4.9 Contoh Komentar Hasutan Fitur Imperatif Harapan dan Larangan.....	63
Tabel 4.10 Contoh Komentar Indikator Kalimat Tanya	65
Tabel 4.11 Contoh Komentar Hasutan Pernyataan	69
Tabel 4.12 Contoh Komentar Ancaman.....	71
Tabel 4.13 Contoh Komentar Berita Bohong (Hoaks).....	77
Tabel 4.14 Perbedaan Penggunaan Kata-kata Jenis Ujaran Kebencian.....	78
Tabel 4.15 Contoh Indikator Semantik Perumpamaan dengan Tahi	81
Tabel 4.16 Contoh Indikator Semantik Menggunakan Nama Binatang	82
Tabel 4.17 Contoh Indikator Semantik Umpatan Kemaluan Manusia	84
Tabel 4.18 Contoh Ujaran Kebencian dengan Indikator Sintaksis	86
Tabel 4.19 Contoh Ujaran Kebencian Bentuk Stereotip	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 dan 2 Contoh Komentor Ujaron Kebencian	6
---	---

DAFTAR SINGKATAN

1. UU= Undang-undang
2. KBBI= Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. ITE= Informasi dan Transaksi Elektronik
4. KUHP= Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ABSTRAK

Nurhalizah. *Analisis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Ganjar Pranowo: Analisis Linguistik Forensik* (dibimbing oleh Nurhayati S)

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan jenis-jenis ujaran kebencian dan menganalisis pembuktian terjadinya *ujaran* kebencian pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik dan analisis bahasa (semantik, sintaksis, dan stereotip). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah simak dan tangkap layar (*screenshoot*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ujaran kebencian yang ditulis oleh netizen yang terdapat pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo terdiri atas: penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, ancaman dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Cara pembuktian ujaran kebencian dilakukan dengan indikator ilmu kebahasaan yaitu ilmu semantik, sintaksis, dan bentuk stereotip.

Kata kunci: ujaran kebencian, Instagram, pembuktian ujaran kebencian.

ABSTRACT

Nurhalizah. *Analysis of Hate Speech in Instagram Comments on Ganjar Pranowo: A Forensic Linguistic Analysis* (supervised by Nurhayati S)

The aim of this research is to explain forms of hate speech and analyze evidence of the occurrence of hate speech in Ganjar Pranowo's Instagram comment column. The type of research is descriptive qualitative using a forensic linguistics approach and language analysis (semantics, syntax and stereotypes). The data collection methods used were listening, screenshots and note-taking techniques. The research results show that the types of hate speech written by netizens in the Ganjar Pranowo Instagram comments column consist of: insults, defamation, incitement, threats and the spread of fake news (hoaxes). "The way to prove hate speech is done using linguistic indicators, namely semantics, syntax and stereotypical forms.

Keywords: hate speech, Instagram, proof of hate speech.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang berkembang pesat, media sosial telah menjadi sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya bisa bervariasi mulai dari interaksi sosial, membangun hubungan, mempromosikan produk atau layanan, hingga meningkatkan kesadaran merek. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun.

Ada berbagai platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *LinkedIn*, *TikTok*, *YouTube*, dan banyak lagi. Setiap platform memiliki karakteristik dan keunikan, audiens yang berbeda, dan tujuan penggunaan yang beragam. Salah satu media sosial yang mendominasi dalam hal visual dan interaksi sosial adalah Instagram. Instagram memiliki miliaran pengguna aktif bulanan, Instagram menyediakan ruang yang luas untuk setiap individu berekspresi dan berkomunikasi tanpa batas. Berbeda dengan media sosial lainnya seperti Twitter dan Facebook, Instagram memfokuskan para penggunanya untuk mengunggah gambar, berbeda dengan Twitter dan Facebook media sosial yang cenderung berbasis teks.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (CNBC Indonesia, 2023) pengguna media sosial Instagram di Indonesia menduduki posisi ke-4 terbanyak di dunia.

Jumlah pengguna Instagram di Indonesia pada awal tahun 2023 adalah 89,15 juta pengguna. Peningkatan pengguna yang terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti Kemajuan teknologi, khususnya akses yang semakin mudah ke internet melalui berbagai lebih banyak orang untuk mengakses dan menggunakan platform media sosial. Instagram yang tidak hanya menyediakan penggunaan teks, tetapi juga memungkinkan berbagi gambar, video, dan audio, yang dapat memperkaya pengalaman komunikasi dan memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri dengan lebih kreatif.

Media sosial, sebagai bagian integral dari era digital, telah mengubah lanskap komunikasi global secara signifikan. Kemajuan teknologi ini juga membawa dampak yang kompleks, salah satu yang meresahkan seperti ujaran kebencian. Teks ujaran kebencian telah berkembang dan mulai masuk di media sosial, Media sosial sebagai bagian integral dari era digital, telah mengubah lanskap komunikasi global secara signifikan. Salah satu media sosial yang marak terjadi ujaran kebencian yaitu Instagram, ujaran kebencian bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti komentar, postingan, atau bahkan dalam deskripsi gambar atau video. Ujaran kebencian, atau yang sering disebut juga *hate speech*, merujuk pada penggunaan bahasa atau tindakan yang bertujuan melecehkan, menghina, atau menyerang kelompok atau individu berdasarkan ras, agama, etnis, orientasi seksual, gender, atau karakteristik tertentu lainnya.

D.J. Ningrum (2018: 242) beragam faktor untuk beragam problematik. Interaksi antarpribadi menjadi tidak terkontrol, karena bentuk-bentuk tindak ujaran kebencian itu saling menstimulus satu dengan lainnya. Jika terus berlanjut,

efeknya akan mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek hingga waktu yang lama. Ujaran kebencian ini bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik.

Media sosial berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan orang berbicara, bertukar pikiran, dan berkomunikasi secara bebas dan demokratis. Dengan adanya pengaruh kekuatan ekonomi politik oleh kelompok tertentu, peran tersebut mulai terganggu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat dalam media terusik. Media sosial, yang seharusnya mempromosikan kebebasan berpendapat dan solidaritas demokrasi, malah digunakan untuk menyebarkan teks ujaran kebencian untuk menggiring opini publik dan menyerang suatu individu atau kelompok yang berbeda. Ada kemungkinan bahwa penyebaran teks ujaran kebencian tersebut memiliki tujuan tertentu di baliknya, bukan hanya karena kebetulan, kesenangan, atau hiburan semata.

Teks ujaran kebencian di media sosial bentuknya seperti melecehkan, menghina, atau menyerang telah berkembang menjadi bagian dari arena ekonomi politik, di mana kelompok tertentu dengan sengaja berusaha mendapatkan keuntungan dari wacana dan produksinya. Teks ujaran kebencian saat ini tidak hanya meresahkan masyarakat pengguna informasi, tetapi juga teks ujaran kebencian di media sosial sekarang mengancam kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia, selain meresahkan pengguna informasi. Dalam situasi ini, masyarakat tidak hanya menghadapi kesulitan dalam menentukan teks informasi mana yang akurat dan mana yang merupakan berita palsu atau hoaks, tetapi mereka juga menghadapi kesulitan dalam membedakan antara teks informasi yang kritis dan

ujaran kebencian di ruang publik. Akibatnya, masyarakat yang menggunakan ruang publik di media sosial menjadi lebih percaya pada informasi yang mengandung teks ujaran kebencian karena mereka mengunggah dan meneruskan pesan tersebut melalui media sosial yang terkait. Akibatnya, teks ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas. Yumni (2022), kebebasan di media sosial menjadi penyebab individu tidak merasa takut untuk meninggalkan beberapa ujaran kebencian di suatu postingan atau berita. Anonimitas yang disediakan media sosial juga menyebabkan banyak orang merasa aman untuk mengatakan hal apapun, bahkan meninggalkan ungkapan cacian, kutukan, dan hinaan tanpa diketahui identitasnya oleh orang banyak. Terlebih orang yang mereka hujat bukanlah orang yang mereka kenal sehingga mengurangi dampak perasaan bersalah.

Pada saat ini para tokoh politik juga memanfaatkan media sosial Instagram untuk berbagai tujuan, termasuk tujuan politik. Di platform ini, mereka dapat mencapai audiens yang luas, membangun citra publik, dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat luas. Salah satu tokoh politik yang menggunakan sosial media yaitu Ganjar Pranowo mantan Gubernur Jawa Tengah. Penulis tertarik memilih Ganjar Pranowo untuk diteliti karena Ganjar Pranowo adalah figure politik yang terkenal di Indonesia, Dia adalah mantan Gubernur Jawa Tengah dan memiliki pengaruh besar dalam politik, pernyataan yang dikeluarkan Ganjar Pranowo dapat mempengaruhi perubahan sosial. Nama akun Instagram Ganjar Pranowo adalah @ganjar_pranowo yang memiliki pengikut sebanyak 6,2 juta pengguna. Ganjar terbilang sangat aktif, sering membagikan postingan foto

dan video tentang pekerjaannya, kini total postingannya di Instagram saat ini yaitu 7.467 postingan.

Sasaran ujaran kebencian juga beragam mulai dari pelajar, masyarakat umum, dan termasuk juga pejabat. Pada Instagram Ganjar jarang ditemui komentar negatif. Namun, isu terkait Ganjar akan mencalonkan sebagai presiden dari partai PDI Perjuangan mulai menyebar di berbagai media sosial. Banyak netizen beramai-ramai memberikan komentar negatif, mereka menilai banyak program kerja Ganjar yang gagal pada saat menjabat sebagai Gubernur sehingga belum pantas untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia, dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dilansir dari *detiknews* Ganjar Pranowo memberikan pernyataan mengenai penolakannya terhadap klub sepak bola Israel, yang dimana pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 Ganjar menyebutkan penolakan itu wujud dari upaya bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Presiden RI pertama, yaitu Soekarno.

Pada tanggal 29 Maret 2023 media beramai-ramai mengeluarkan berita mengenai batalnya Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Warganet beramai-ramai mengeluarkan berbagai kritikan dan keluhan pada kolom komentar Instagram Ganjar. Kritikan yang dilontarkan warganet teridentifikasi bersifat merendahkan, menyerang pribadi, dan memprovokasi yang termasuk dalam kejahatan kebahasaan. Suyantoro (2019) Peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.

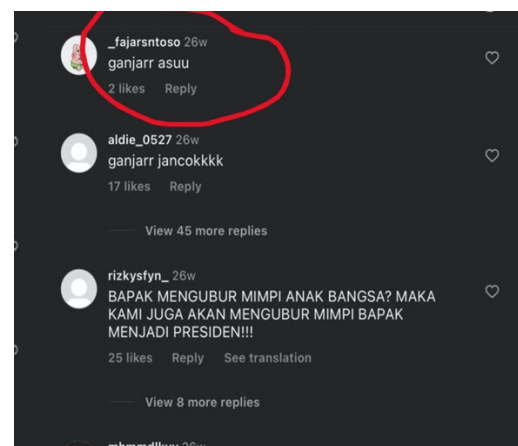
Berikut contoh ujaran kebencian pada postingan Instagram Ganjar tanggal 29 Maret 2023, terdapat kejahatan kebahasaan pada kolom komentar Instagram Ganjar seperti mengumpat, memaki, dan menghina. Dengan pembuktian sebagai ujaran kebencian dilampirkan dalam gambar.

Contohnya “*Ganjar Kontol*” “*Ganjar jancok*” “*Bapak kayak lonte*” “*Si goblog masih berani muncul njing!!*” “*Pantek lu*”, “*Ganjar kontol yatim*”

Komentar-komentar di atas termasuk dalam ujaran kebencian yang ramai bermunculan pada kolom komentar Instagram Ganjar sesudah pernyataannya mengenai penolakan datang klub sepak bola Israel ke Indonesia. Berikut tangkapan layar ujaran kebencian yang penulis dapatkan pada kolom komentar Instagram Ganjar. Berikut adalah contoh data ujaran kebencian melalui Instagram.



Gambar 1. Contoh Ujaran Kebencian



Gambar 2. Contoh Ujaran Kebencian

Pada contoh (1) ditemukan klausa bertuliskan “*tai Ganjarr*” dan “*Ganjar asu*”. Kedua contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis penghinaan karena adanya kata “*tai*” dan “*asu*”. Kata “*tai*” bermakna “*tahi*”, menurut KBBI Luring edisi kelima, 2016 bermakna kotoran, endapan, atau barang yang dianggap

sebagai ampas. Kata "*tai*" dalam bahasa Indonesia sering digunakan sebagai kata kasar atau umpatan yang merujuk kepada kotoran manusia. Kata "*tai*" dianggap sebagai kata yang kasar, tidak sopan dan merendahkan apabila ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Makna "*asu*" merujuk kepada binatang, menurut KBBI daring, '*asu*' berarti anjing dalam hal ini, anjing dalam artian nama salah satu jenis hewan. Kata "*asu*" bermakna negatif yang lebih sering digunakan sebagai umpatan, untuk mengungkapkan kemarahan atau kesialan.

Dalam konteks hukum, untuk pembuktian ujaran kebencian secara linguistik forensik. Linguistik forensik adalah kajian ilmiah bahasa dalam pembuktian hukum yang bertujuan memecahkan masalah hukum untuk membantu proses peradilan. Linguistik forensik sering kali diperlukan untuk menunjukkan bahwa ujaran tersebut memenuhi kriteria hukum yang relevan, seperti menunjukkan bahwa ujaran tersebut mengandung ancaman, penghinaan, atau penyebaran kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, atau orientasi seksual. Berikut adalah beberapa cara pembuktian ujaran kebencian:

Pembuktian ujaran kebencian secara sintaksis melibatkan analisis struktur kalimat dan penggunaan tata bahasa dalam ujaran yang diduga mengandung elemen diskriminatif atau merendahkan terhadap kelompok tertentu. Analisis sintaksis dapat membantu menunjukkan bagaimana penggunaan kata sifat atau kata ganti dalam kalimat dapat menyebabkan interpretasi yang menghina atau mendiskriminasi ini sejalan dengan pendapat Moeljadi, H (2005) dalam bukunya yang berjudul *Sintaksis Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan Deskriptif* yang

menyatakan Sintaksis dapat digunakan untuk mengungkapkan sikap diskriminatif melalui struktur kalimat yang menekankan perbedaan atau inferioritas suatu kelompok. Selain itu, sintaksis juga dapat membantu dalam membedakan antara kalimat yang hanya menyatakan pendapat atau kritik dari kalimat yang secara jelas menghasut atau memprovokasi kebencian terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, analisis sintaksis menjadi penting dalam konteks hukum untuk memahami dan menguji apakah ujaran tersebut memenuhi standar hukum yang relevan terkait ujaran kebencian.

Tabel 1. Contoh Pembuktian Ujaran Kebencian Indikator Sintaksis:

Nama Akun	Komentar	Hubungan satuan bahasa
@mdhmarisa	<i>Ga jadi pilih bapak deh, yuk jangan pilih bapak ganjar nanti pas pilpres @eka_cipta</i>	Tidak jadi pilih, jangan pilih

Komentar di atas dituturkan oleh warganet dengan nama akun Instagram @mdhmarisa. Penutur menuliskan komentar “Ga jadi pilih bapak deh, yuk jangan pilih bapak Ganjar nanti pas pilpres @eka_cipta”. Frasa tersebut teridentifikasi sebagai penghasutan yang ditujukan langsung kepada Ganjar. Ada ajakan untuk mempengaruhi dan melarang pilih Ganjar sebagai Calon Presiden. Dua frasa ditemukan pada komentar tersebut yaitu tidak jadi pilih bapak dan jangan pilih Bapak Ganjar nanti pada pemilihan Calon Presiden, Unsur penghasutan pada frasa tersebut ditemukan pada kata “jangan pilih Ganjar”. Yang ditujukan pada warganet.

Selain itu, pembuktian ujaran kebencian juga bisa melalui analisis semantik yang melibatkan makna kata-kata atau frasa yang digunakan dalam konteks yang dianggap merendahkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Analisis semantik ini memeriksa bagaimana kata-kata tersebut diterjemahkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya tertentu, serta mengidentifikasi konotasi atau asosiasi negatif yang mungkin terkait dengan mereka. Misalnya, dalam kasus ujaran kebencian, analisis semantik akan mempertimbangkan apakah kata-kata atau frasa yang digunakan secara khusus merujuk kepada karakteristik atau identitas kelompok tertentu dengan cara yang merendahkan atau melecehkan. Teori semantik seperti yang dikemukakan oleh para ahli seperti Chomsky dan Tversky dapat memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pemilihan kata-kata dan struktur kalimat dapat memengaruhi makna yang disampaikan dan bagaimana makna tersebut dipahami oleh audiens. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembuktian ujaran kebencian tidak hanya memperhatikan kata-kata secara harfiah, tetapi juga menggali implikasi dan interpretasi makna yang terkandung di dalamnya, yang penting untuk menilai dampak dan kesesuaian dalam konteks hukum dan sosial.

Tabel 2. Contoh Pembuktian Ujaran Kebencian dengan Indikator semantik:

Nama Akun	Indikator Semantik Kalimat	Urutan Contoh
@propertymilennial66	“Tahi! Pencitraan! Kalau ikhlas tidak akan pamer! @ganjar_pranowo”	(1)

Pada tabel di atas, yaitu komentar yang mengandung unsur leksikal umpatan dengan kotoran, merujuk pada kata “*tai*” yang dituliskan pada kolom komentar Instagram Ganjar dengan nama akun *@propertymilennial66* komentar tersebut bertuliskan ““*Tai! Pencitraan! Kalau ikhlas tidak akan pamer!*. *Tahi* dalam (KBBI Edisi VI, 2016) bermakna ampas makanan dari dalam perut yang keluar melalui dubur. Akun tersebut sebagai penutur yang melakukan penghinaan terhadap Ganjar dengan memberikan umpatan atau disamakan dengan tahi yang artinya berbau dan kotor.

Analisis ujaran kebencian dengan stereotip melibatkan pengkajian tentang bagaimana stereotip tertentu digunakan dalam ujaran yang merendahkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Stereotip sering kali diperkuat melalui penggunaan bahasa yang memperkuat atau mengonfirmasi pandangan negatif terhadap kelompok tertentu. Prof. Dr. I Wayan Arka dari Universitas Udayana di Bali, menekankan pentingnya analisis linguistik dalam mengidentifikasi stereotip yang tersembunyi dalam ujaran kebencian. Arka menyatakan bahwa stereotip dapat muncul dalam struktur kalimat, penggunaan kata, dan retorika yang digunakan untuk menyebarkan prasangka atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Analisis semantik dan sintaksis menjadi alat penting dalam membedakan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian yang melanggar norma-norma etika dan hukum. Dengan pendekatan ini, pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk dan memperkuat stereotip dapat membantu mengatasi dan mencegah penyebaran kebencian di masyarakat.

Contoh ujaran kebencian tersebut di atas yang dilakukan oleh netizen dengan beberapa jenis-jenis ujaran kebencian dan bukti awal yang ditemukan penulis pada akun Intstagram Ganjar Pranowo menarik untuk dikaji melalui metode kajian linguistik forensik. Berikut adalah contoh ujaran kebencian dengan stereotip pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo.

Contoh komentar ujaran kebencian stereotip terhadap Ganjar Pranowo:

Nama IG	Komentar Stereotip	Bentuk stereotip
@preloved_pure	<i>Dasar pembunuh mimpi! Masih ga malu aja”.</i>	Pembunuh mimpi, menggagalkan cita-cita.

1.2 Identifikasi Masalah

Ganjar Pranowo yang diwacanakan calon presiden Indonesia menyebabkan masyarakat berada dalam pilihan yang sulit, karena adanya gesekan-gesekan akibat perbedaan pilihan. Hal itu mengindikasikan lahirnya berbagai jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar di media sosial. Salah satunya adalah Instagram Ganjar Pranowo, komentar-komentar yang diindikasikan ujaran kebencian itu dikategorikan sebagai bentuk ketidakbijakan dan ketidaksopananan warganet dalam menggunakan media sosial. Warganet menuliskan berbagai komentar-komentar yang mengandung unsur kejahatan berbahasa dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pada masa kampanye pemilihan calon presiden tahun 2024. Konten ujaran kebencian tersebut secara tidak sadar dapat menyeret warganet ke ranah hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, teori yang digunakan untuk menganalisis ujaran kebencian adalah linguistik forensik. Analisis linguistik forensik didasarkan pada fakta dan bukti kebahasaan melalui rekam jejak digital yang terdapat pada instagram. Rekam jejak tersebut berdasarkan tulisan sebagai bekas bahasa penutur dalam bentuk pesan berbasis teks atau bukti bahasa yang tertinggal dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pada masa kampanye pemilihan calon presiden tahun 2024. Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa teks berupa pesan dalam bentuk bahasa merupakan satu diantara sekian banyak bukti kejahatan berbahasa.

Cabang ilmu dari suatu tindak kejahatan atau tujuan alat bukti hukum. Ilmu kebahasaan yang digunakan menangani kasus kebahasaan dapat melibatkan cabang ilmu linguistik lainnya seperti sosiolinguistik, pragmatik, semantik, fonologi, dan analisis wacana sebagai upaya membantu proses hukum (McMenamin 2002:64). Akan tetapi, ilmu bantu yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah semantik. Kajian ilmu semantik dikhususkan pada bagian makna leksikal dan makna gramatikal. Jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pada masa kampanye pemilihan calon presiden tahun 2024 akan dideskripsikan dan dianalisis. Setelah menemukan jenis ujaran kebencian selanjutnya dianalisis jenis-jenis ujaran kebencian. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara pembuktian ujaran kebencian pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pada masa kampanye pemilihan calon Presiden tahun 2024. Dengan menganalisis jenis ujaran kebencian penulis dapat menemukan interpretasi yang diberikan warganet kepada Ganjar Pranowo.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini fokus kepada teks “bahasa Tulis” sebagai kasus kebahasaan. Bahasa tulis yang dimaksud adalah bahasa dalam bentuk teks yang ditulis oleh warganet pada kolom komentar Instagram yang ditujukan kepada Ganjar. Prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan pengumpulan bukti-bukti bahasa tulis akan digunakan dalam penelitian ini. Bukti-bukti tersebut dianalisis berdasarkan kasus kebahasaan atau indikator leksikal dan gramatikal pada tiap jenis ujaran kebencian yang ditemukan. Data-data kebahasaan yang dikumpulkan sebagai bukti kasus linguistik khusus pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pada masa kampanye pemilihan calon presiden tahun 2023.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dituliskan warganet dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pasca pernyataannya mengenai penolakan datangnya klub sepak bola Israel ke Indonesia. Setelah menemukan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar Instagram @ganjarpranowo yang dituturkan warganet. Melakukan pembuktian terjadinya ujaran kebencian pada kolom komentar Instagram @ganjarpranowo. Media sosial dalam aspek fenomenologi kebahasaan adalah salah satu daya tarik untuk meneliti bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo pasca pernyataannya mengenai klub sepak bola Israel. Hal tersebut menjadi menarik karena masalah yang diajukan terindikasi berdasarkan kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa warganet di Instagram yang berdampak munculnya tindak kejahatan berbahasa.

1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1 Bagaimanakah bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo?
- 1.4.2 Bagaimanakah pembuktian terjadinya ujaran kebencian pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

- 1.5.1.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo.
- 1.5.1.2 Untuk menganalisis pembuktian terjadinya ujaran kebencian pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo.

1.5.2 Manfaat Penelitian

- 1.5.2.1 Dari segi teoritis, Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori-teori kebahasaan atau memperluas teori-teori yang ada terkait dengan perilaku warganet di media sosial, dinamika kebahasaan, dan ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini dapat menguji validitas dan relevansi teori-teori linguistik forensik yang sudah ada di konteks ujaran kebencian dan interaksi media *online*.
- 1.5.2.2 Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesantunan berbahasa dalam

media sosial dan kemampuan mengidentifikasi serta dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan bermartabat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan disiplin ilmu yang baru dan telah populer sebagai sebuah disiplin ilmu dalam ranah akademik dan profesional. Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan. Amin. KF. (2021:180) Pengungkapan Makna Kalimat dalam Sebuah Wacana di Media Online Sebagai Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik.

Tujuan utama dari linguistik forensik adalah menggunakan analisis bahasa dan komunikasi untuk memberikan pemahaman dan bukti dalam lingkungan hukum. Linguistik forensik merupakan cabang linguistik yang diterapkan dalam konteks hukum dan investigasi pidana. Merujuk pendapat Y. Suryani, dkk (2021) linguistik forensik merupakan kajian penerapan ilmu linguistik dan ilmu hukum. Linguistik forensik mengkaji bahasa dalam konteks hukum, termasuk dalam penyelidikan, peradilan, dan investigasi pidana. Bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting untuk menciptakan dan melaksanakan hukum dalam suatu masyarakat.

Subyantoro (2019) menyebutkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti.

Analisis bahasa dilakukan untuk memahami teks-teks tertulis atau lisan yang terkait dengan kasus hukum. Linguistik forensik juga berpendapat tentang linguistik forensik mengenai bidang studi yang mengkaji tentang bahasa dalam ranah hukum (Mc Menamin, 2002).

Dalam era digital, jejak digital ujaran kebencian (N. Wulandari, 2023) linguistik forensik juga diterapkan dalam analisis teks-teks digital, seperti Instagram, tiktok, facebook, email, dan konten *online* lainnya. Teknologi membantu ahli linguistik dalam menangani data digital dengan lebih efisien. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori dalam struktur kalimat, sebuah percakapan, analisis sebuah wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti pragmatik, semantik, fonologi, sintaksis dan lainnya (Coulthard, Malcolm, Alison J, 2017).

2.1.2 Kejahatan Berbahasa (*Language Crime*)

Kejahatan berbahasa (*language crime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, seperti ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuapan. Tidak seperti kejahatan lainnya yang menyerang dan menyakiti fisik, kejahatan berbahasa justru menyerang dan menyakiti psikis (jiwa) seseorang. Lebih jauh, Roger W. Shuy (2020) menguraikan bahwa dalam kejahatan berbahasa, yaitu defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan atau penistaan), pelaku sengaja menyerang harga diri, nama baik, atau kehormatan seseorang di muka umum sehingga orang yang diserang umumnya merasa malu, tercederai, dan reputasinya jatuh di muka umum.

Kejahatan berbahasa merujuk pada tindakan kriminal atau perilaku yang melibatkan penggunaan bahasa dengan maksud untuk menipu, merugikan, atau merugikan orang lain. Ini dapat mencakup berbagai jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan kata-kata atau komunikasi verbal untuk mencapai tujuan kriminal. Kejahatan berbahasa dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan bahasa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Komponen kejahatan berbahasa dalam linguistik forensik memuat beberapa elemen forensik yaitu penghinaan, fitnah, bahasa kotor, makian, dan iklan palsu (Warami, 2018). Pada dasarnya, kejahatan yang melibatkan bahasa masih berbahaya karena bahasa yang diucapkan seseorang dapat memengaruhi perspektif mereka dan memiliki potensi untuk menimbulkan kegaduhan, keonaran, dan kebencian.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan kejahatan berbahasa adalah tindakan lisan atau tulisan yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat membahayakan orang lain dengan cara-cara seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain malu, membuat keonaran publik dengan informasi atau propaganda, menimbulkan ketakutan karena tindakan pengancaman atau ancaman kekerasan, dan sebagainya. Dengan kata lain, kejahatan berbahasa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi yang melanggar hukum.

2.1.3 Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Ujaran Kebencian (Hate speech) menurut Marpaung adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu

terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Mauludi 2019). Dalam ujaran kebencian, seseorang atau kelompok melakukan provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap orang atau kelompok lain tentang berbagai hal, seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, dan agama.

Ujaran kebencian didefinisikan dalam undang-undang sebagai perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pelaku, pernyataan tersebut, atau korbannya. Menurut Cohen dalam Azhar bahwa Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik, dan atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual (Azhar & Soponyono, 2020).

2.1.3.1 Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang.

Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik. Sejalan dengan yang dikatakan Marpuang (2010), istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan.

Ferdianasyah D. (2022), DJ. Ningrum (2018) ujaran kebencian yang bersifat menyerang atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan “menyerang” nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, terlecehkan. Ferdiansyah D (2022) kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat dipandang menghina itu bergantung kepada tempat waktu dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Dengan kata lain, penjelasan tentang penghinaan dapat ditekankan pada aspek situasi dan budaya paling berpengaruh untuk menentukan suatu teks itu termasuk pelanggaran hukum atau bukan.

Zainal (2016) Mengemukakan bahwa orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Pasal 315 kata-kata penghinaan baik lisan maupun tertulis harus dilakukan di muka umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Namun, meskipun kata-kata

penghinaan tersebut tidak dilakukan di depan umum pelaku dapat dihukum dengan ketentuan (1) jika dilakukan dengan tulisan, hal itu harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina (2) jika dilakukan dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina harus ada di situ melihat atau mendengarnya.

2.1.3.2 Pencemaran Nama Baik (*Defamation*)

Mudzakir (dalam Mauludi 134:2019) mendefinisikan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya baik dilihat dari sudut orang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pada sumber yang sama, Oemar Seno Adji (1990) mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Hal itu dapat dilakukan dengan dua macam cara, secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik secara tertulis disebut *libel* (Wibowo 2012). Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum. Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Selanjutnya Mauludi (2019) mengatakan pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik, at.all Jesika DP, dkk (2023).

2.1.3.3 Penghasutan (Provokasi)

Menurut KBBI memprovokasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Sejalan dengan itu Linawati (2017) mengatakan ujaran kebencian menghasut merupakan ujaran yang penutur mempunyai maksud membuat orang bernaflu untuk marah terhadap orang atau kelompok tertentu. Sejalan dengan itu Syafyaha (2018) mengatakan ujaran kebencian menghasut merupakan ujaran yang penutur mempunyai maksud membuat orang bernaflu untuk marah terhadap orang atau kelompok tertentu.

Selanjutnya, Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan

tetapi bukan “memaksa”. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan tindakan provokatif merujuk pada perilaku atau ucapan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan reaksi emosional, kontroversi, atau konflik. Tindakan provokatif dilakukan dengan tujuan bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan disengaja. Pelakunya dengan sengaja menciptakan situasi yang dapat menimbulkan perdebatan atau ketegangan.

2.1.3.4 Ancaman

Anne Weber (2009) dalam D. Kusumasaris dan S. Arifianto (2019:11) menyarankan upaya untuk menyeimbangkan kedua kepentingan, Weber menekankan hak untuk menyebarkan ide-ide tentang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan keyakinan agama ke masyarakat. Di sisi lain, ia menekankan hak untuk menghormati kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan keyakinan agama individu. Pada titik inilah Anne Weber (2009) menekankan adanya keseimbangan karena kebebasan berekspresi juga bisa menjadi ancaman bagi hak untuk menghormati privasi individu atau kelompok. Ada kemungkinan konflik antara kebebasan berekspresi dan larangan berekspresi yang mengandung elemen ujaran kebencian di media sosial.

2.1.3.5 Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)

Hoaks (informasi bohong) yaitu jika seseorang tidak objektif dan tidak kritis dalam menerima berita orang tersebut bisa terjebak menjadi korban berita bohong atau hoaks. Hal itu sebaliknya, jika seorang objektif dan kritis dalam menerima berita, orang itu tidak mudah terjebak menjadi

korban berita bohong atau hoaks. Irhamdika, (2022:27) pengertian dari hoaks sendiri adalah informasi yang belum pasti atau tidak sesuai dengan fakta. Di dalam menerima berita, hendaknya ditelaah, dinalar, dianalisis serta dicek kebenarannya agar tidak berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang memiliki tujuan jahat dapat dengan sengaja membuat berita bohong dan menyebarkan hal itu ke publik melalui media sosial. Namun, ada juga seseorang yang memiliki niat baik berbagi informasi kepada khalayak yang menurutnya bermanfaat. Akan tetapi, karena faktor tergesa-gesa, panik, dan tidak berusaha menggunakan daya nalar atau analisisnya. Berita yang disebarkan itu ternyata berita palsu. Informasi palsu ialah sebuah Informasi yang disampaikan bertentangan dengan kenyataan atau bersifat mengada-ngada.

Kumar dan Neil Shah, (2018:4) informasi palsu dikategorikan berdasarkan keinginan dan pengetahuan atau konten. Berdasarkan niat dan maksud informasi palsu dikategorikan sebagai jenis misinformasi dan disinformasi. Misinformasi merupakan jenis informasi yang dibuat tanpa maksud untuk menyesatkan. Disinformasi, yaitu jenis informasi yang dibuat untuk menyesatkan atau menipu pembaca. Jenis informasi palsu sangat berbahaya pada masa sekarang karena tidak jarang dimuati dengan propaganda.

Hoaks memuat tujuh muatan unsur, yaitu, (1) meluruskan informasi, (2) mengonfirmasi informasi, (3) menyebar kegaduhan, (4) melecehkan informasi, (5) menggurui publik, (6) mengacaukan

informasi, dan (7) memprovokasi publik, (Rahardi, 2020:270). Selain itu, menurut (Arianto, A.K, 2020:116) hoaks merupakan jenis informasi palsu yang disebarkan dengan tujuan menyamarkan kebenaran yang ada untuk menimbulkan kebohongan publik dan kegaduhan. Selain itu dalam kacamata hukum Indonesia yang diatur pada pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa ada empat unsur penyebaran berita bohong, yaitu: (1) setiap orang; setiap individu atau kelompok yang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; (2) dengan sengaja dan tanpa hak; mengandung niat jahat dalam perbuatan itu.

Niat dapat pula dinilai dari keinginan untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong; (3) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; kata dan dalam unsur tersebut berimplikasi pada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya, dan pada kata menyesatkan yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.

Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pidana; (4) mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Namun, ada atau tidaknya keuntungan yang

didapatkan pelaku tidak memengaruhi peminatan. Kata konsumen merujuk pada semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik.

Motif informasi ini (hoaks) adalah membuat mereka percaya versi informasi palsu dari informasi hoaks. Jenis informasi palsu dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena mengandung informasi yang dapat mendorong seseorang pada pembohongan publik. Dalam kacamata hukum berita palsu atau informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Bohong atau Hoaks. dalam Pasal 14 dan 15, yaitu penyiaran berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dalam perspektif linguistik forensik hoaks dideteksi melalui analisis dan kajian bahasa.

Kajian bahasa dapat melibatkan keseluruhan cabang ilmu linguistik yang disesuaikan dengan objek kajian yang akan dianalisis. Misalnya seseorang dituduh melakukan praktik babi ngepet. Ketika berita tersebut tersebar tentunya akan menimbulkan kegaduhan dan kegemparan di masyarakat. Berita tersebut dikategorikan sebagai hoaks karena mengandung dua indikator, yaitu menyebarkan kegaduhan dan melecehkan melalui informasi.

2.1.4 Bagaimana Cara Membuktikan Ujaran Kebencian

Himawan (2022) menyatakan bahwa tuturan atau ucapan tabu dari seseorang kepada orang lain dapat dianalisis dengan pendekatan linguistik forensik. Dengan berbekal linguistik forensik ahli bahasa dapat membela

pendapat dalam forum publik, pengadilan hukum, dan tidak hanya pada pertanyaan tentang siapa penulisnya, tapi juga pada isu-isu lainnya. Selain membuktikan dengan digital melalui akun *media on line* (Jesika DP, 2023), pembuktian juga dilakukan dengan cara analisis teori bahasa.

Berikut ada tiga teori yang digunakan dalam analisis bahasa untuk membuktikan ujaran kebencian, sebagai berikut:

2.1.4.1 Teori Semantik

Teori semantik bertujuan menemukan makna konotasi terhadap ujaran kebencian dapat diidentifikasi kata-kata atau frasa yang memiliki konotasi negatif atau merendahkan terhadap kelompok tertentu. Penggunaan kata-kata kasar, menghina, atau merendahkan dapat dianalisis dengan bahasa semantik. Kata-kata atau frasa dianalisis dengan makna (teori semantic) yang terindikasi menggunakan kata kasar, menghina atau merendahkan. Pateda (2010) dalam M Eri (2018) menyatakan bahwa dalam semantic dapat diketahui tentang pemahaman makna, wujud makna, jenis-jenis makna, aspek-aspek makna hal yang berhubungan dengan makna, komponen makna, perubahan makna, penyebab kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, dan cara memahami makna dalam sebuah kata, semua dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu semantik.

2.1.4.2 Studi Struktur Kalimat dan Teks (Sintaksis)

Untuk membuktikan ujaran kebencian maka dapat digunakan ilmu tata kalimat (Sintaksis). Chaer (1994:206) satuan Sintaksis yaitu frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Hal yang berkaitan dengan Sintaksis seperti

masalah modus, aspek dll. Sintaksis yang bertujuan menguraikan hubungan antar unsur bahasa yaitu struktur intenal kalimat untuk membentuk sebuah kalimat. Kalimat atau paragraf yang mengandung ancaman, ajakan kekerasan, atau dehumanisasi kelompok tertentu dapat menjadi indikator ujaran kebencian.

2.1.4.3 Analisis Stereotip

Ujaran kebencian dapat dianalisis dengan memperkuat pemahaman stereotip atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Penggunaan stereotip dan prasangka dapat memberikan petunjuk terhadap niat merendahkan. Menurut KBBI, stereotip berasal dari bentuk kata nomina yaitu konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Studi Baron dan Byrne yang relevan dengan stereotip adalah penelitian mereka tentang "attributional bias" (bias atribusional) dan stereotip.

Salah satu karya penting mereka adalah teori tentang "fundamental attribution error" (kesalahan atribusi fundamental), yang merupakan kecenderungan untuk mengatribusikan perilaku individu lebih kepada karakteristik pribadi daripada situasional atau faktor eksternal. Baron dan Byrne membahas bagaimana stereotip dapat mempengaruhi proses atribusi (pemberian makna terhadap perilaku seseorang). Stereotip dapat mempengaruhi bagaimana orang-orang menafsirkan dan menjelaskan perilaku individu berdasarkan kelompok atau kategori sosial mereka.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya sangat membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Hasil penelitian sebelumnya tidak hanya digunakan oleh penulis sebagai bahan bacaan dan referensi, tetapi juga digunakan sebagai sumber perbandingan sehingga temuan penelitian ini dapat menjadi pelengkap dari studi sebelumnya. oleh D. Budiarti dan Faris (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap Figur Publik oleh Warganet Instagram menemukan bahwa 1) secara semantis, para tersidik terindikasi berpotensi melakukan tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pengancaman melalui tuturan - tuturannya, 2) secara pragmatis, sebagian besar dari tuturan-tuturan tersebut termasuk ke dalam bentuk ilokusi eskpresif terutama untuk menunjukkan kemurkaan atau sekadar opini pribadi tersidik, dan dengan demikian, 3) tuturan-tuturan tersebut dapat dikatakan berpotensi melanggar UU ITE Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta ayat (4) tentang upaya pengancaman melalui media elektronik.

Ferdianasyah D. (2022), Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM terdapat empat jenis bentuk ujaran kebencian. Jenis tersebut, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan ancaman. Adapun jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet adalah penghinaan dengan persentase 42%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut dari segi obyek penelitian dan permasalahan. Penelitian ini membahas teknik pembuktian ujaran kebencian dengan obyek

Instagram Ganjar Pranowo.

Ferdianasyah D. (2022), Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM terdapat empat jenis bentuk ujaran kebencian. Jenis tersebut, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan ancaman. Adapun jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet adalah penghinaan dengan persentase 42%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut dari segi obyek penlitian dan permasalahan. Pnelitian ini membahas teknik pembuktian ujaran kebencian dengan obyek Instagram Ganjar Pranowo.

Ningrum (2018). Penelitian tersebut mendeskripsikan bentuk tindak ujaran kebencian di media sosial pada komentar netizen di facebook. Ditemukan bentuk ujaran kebencian pada topik masalah politik, sosial, ekonomi, dan agama; tindak tutur ilokusi bentuk asertif 32,63%, direktif 20,63%, komisif 9,26%, ekspresif 35,9%, dan deklaratif 1,58%. Penelitian mengenai ujaran kebencian juga dilakukan oleh Suryani, dkk (2019) dalam penelitiannya mendeskripsikan tipe-tipe kata tabu yang digunakan warganet di Instagram yang ditujukan kepada artis Aurel Hermansyah. Ditemukan adanya kata-kata cabul, bahasa vulgar, dan penyebutan nama dan hinaan. Kata-kata tabu yang ditemukan berpotensi melanggar hukum tentang UU ITE dan KUHP tentang penghinaan.

Selanjutnya, penelitian Permatasari (2019) juga melakukan penelitian tentang Ujaran Kebencian di Facebook pada tahun 2017—2019. Penelitian ini menganalisis tindak tutur ilokusi terhadap teks yang mengandung ujaran kebencian. Selain itu, penelitian jenis ujaran kebencian juga dilakukan oleh

Maulana dan Mulyadi (2021). Dalam penelitiannya, Maulana dan Mulyadi mendeskripsikan jenis-jenis ujaran 31 kebencian dalam kolom komentar Twitter terhadap Jokowi di masa pandemi covid-19 dengan menggunakan metode text meaning dan akun Twitter Depelover. Selain itu, dalam penelitiannya juga mengklasifikasi jenis tindak tutur yang terjadi. Penelitian yang serupa dengan target ujaran kebencian yang ditujukan kepada Jokowi pernah dilakukan oleh Waruwu dan Vera (2020). Namun, dalam penelitiannya hanya berfokus pada satu akun Instagram sebagai tempat pengambilan data, yaitu @prof.tjhokowie. Akun tersebut dibuat sebagai bentuk penolakan kepada Jokowi. Selain itu, dalam penelitiannya hanya berfokus pada satu jenis ujaran kebencian, yaitu penghinaan.

Namun, yang menjadi titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penonjolan indikator leksikal dan gramatikal yang melekat pada tiap-tiap contoh yang ditetapkan sebagai jenis ujaran kebencian dan jenis ujaran kebencian yang ditemukan. Beberapa penelitian sebelumnya belum berhasil menunjukkan fakta linguistik mengenai jenis ujaran kebencian. Penonjolan aspek leksikal dan gramatikal disesuaikan dengan indikator yang dimiliki tiap jenis ujaran kebencian yang ditemukan. Selain itu, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kebaruan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu berasal dari kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo dalam pemilihan calon presiden tahun 2024.

2.3 Kerangka Pikir

Analisis jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden pada tanggal November 2023. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada dua permasalahan, yaitu (1) jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo dan (2) jenis ujaran kebencian yang paling dominan dalam kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo.

Pada tahap analisis data, penelitian ini akan menggunakan metode pisau analisis linguistik forensik sebagai pendekatan utama untuk mengurai dan mengidentifikasi unsur-unsur linguistik pada kolom komentar Instagram. Analisis linguistik forensik mencakup penerapan metodologi linguistik dalam menyelidiki teks dengan tujuan mendukung tindakan hukum atau investigasi. Fokusnya melibatkan identifikasi, analisis, dan interpretasi unsur linguistik tertentu, seperti struktur kalimat, pemilihan kata, dan gaya bahasa, untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam konteks forensik.

Dalam penelitian ujaran kebencian di Instagram, analisis linguistik forensik dapat terkait dengan tindakan merugikan dan mengeksplorasi hubungan antara bahasa tertulis dan intensi pembuatnya. Untuk menganalisisnya yaitu dengan mengambil komentar dari berbagai postingan di Instagram @ganjarpranowo yang mewakili berbagai topik dan konteks, lalu data akan disaring untuk memastikan keberagaman subjek dan pemilik akun. Setelah itu pisau analisis linguistik forensik akan diterapkan pada setiap komentar yang terkumpul. Penggunaan algoritma ini akan membantu mengidentifikasi kata-kata

kunci, frasa, dan pola linguistik yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Unsur-unsur linguistik seperti frasa merendahkan, kata-kata kasar, atau stereotip tertentu akan diidentifikasi dan dianalisis. Hasil analisis akan dikelompokkan berdasarkan jenis ujaran kebencian yang diidentifikasi, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, hoaks, dan provokasi.

Adapun luaran dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui jenis-jenis ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan (provokasi), dan penyebaran berita hoaks. Kedua bagaimana cara pembuktian ujaran kebencian yang terjadi pada kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo. Berikut ini merupakan bagan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

Bagan Kerangka Pikir

